



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA**

Nomor Pos	3110/I2/OT.02.00/2023
Tgl. Pembuatan	Agustus 2022
Tgl. Revisi	12 September 2023
Tgl Efektif	15 September 2023
Disahkan oleh	 Drs. Iman Budi Utomo, M.Hum. NIP. 19660201991031004
Nama POS	Pemberian Bimbingan Teknis Pelindungan Bahasa dan Sastra
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia 4. Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Widyabasa 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 388/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang kebahasaan dan kesastraan 2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku 3. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja 4. Memahami pedoman/petunjuk teknis tentang pelindungan bahasa dan sastra
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. POS Pengembangan Model Pelindungan Bahasa dan Sastra 2. POS Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pelindungan Bahasa dan Sastra 3. POS Penyusunan Bahan Pengukuran Daya Hidup Bahasa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pelindungan bahasa dan sastra 2. Dokumen laporan dan data pelindungan bahasa dan sastra 3. ATK 4. Koneksi internet 5. Komputer, printer, dan scanner
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu, maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. 	Dicatat dalam berkas kearsipan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa secara elektronik dan/atau manual.

POS PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Ketua Tim	Analisis Bahasa dan Sastra/Analisis Konservasi Bahasa dan Sastra/Analisis Revitalisasi Bahasa dan Sastra	Widyabasa Pertama	Widyabasa Muda	Widyabasa Madya	Widyabasa Utama	Kapus	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengidentifikasi kebutuhan pemberian bimbingan teknis bagi pelaksana perlindungan bahasa dan sastra di daerah								data dan informasi	2 jam	daftar identifikasi kebutuhan pemberian bimtek	
2	Mendata sasaran penerima bimbingan teknis perlindungan bahasa dan sastra							Tidak	daftar identifikasi kebutuhan pemberian bimtek	1 jam	daftar kebutuhan dan target bimtek	
	Memvalidasi daftar kebutuhan dan sasaran penerima bimbingan teknis perlindungan bahasa dan sastra						Ya		daftar kebutuhan dan target bimtek	30 menit	daftar kebutuhan dan target bimtek tervalidasi	
3	Menyiapkan bahan/materi pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra								daftar kebutuhan dan target bimtek tervalidasi	5 jam	daftar kebutuhan, target, dan materi bimtek yang telah siap	
4	Menyusun jadwal pemberian bimbingan teknis perlindungan bahasa dan sastra								daftar kebutuhan, target, dan materi bimtek yang telah siap	2 jam	jadwal bimbingan teknis tersusun	
5	Melaksanakan pemberian bimbingan teknis kegiatan perlindungan bahasa dan sastra kepada pelaksana kegiatan								jadwal bimbingan teknis tersusun	40 jam	pelaksanaan pemberian bimbingan teknis perlindungan bahasa dan sastra	
6	Mengevaluasi pelaksanaan pemberian bimbingan teknis								pelaksanaan pemberian bimbingan teknis perlindungan bahasa dan sastra	25 jam	pelaksanaan pemberian bimbingan teknis terevaluasi	
7	Menyusun laporan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra								pelaksanaan pemberian bimbingan teknis terevaluasi	25 jam	dokumen laporan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis perlindungan bahasa dan sastra	